



PUTUSAN
NOMOR : 54/PDT/2013/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SEPERIANUS SELAN**, Umur \pm 29 tahun, Pekerjaan Kepala Desa Oehela, Agama Kristen Protestan, alamat RT 02 / RW 04, Desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ; -----

Dalam hal ini Tergugat/Pembanding diwakili oleh **MELIANUS NAAT, SH.** Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes RT 28 / RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 23 Mei 2012 dibawah register nomor 15/SK/Pdt/2012/PN Soe ; -----

MELAWAN :

1. **DESITA NORGINA SABUNA**, Umur 28 tahun, pekerjaan : belum bekerja, agama Kristen Protestan, alamat RT 09 / RW 04, desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I** ; -----

2.

NIKANOR ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NIKANOR SABUNA**, Umur 53 tahun, pekerjaan : Petani, agama Kristen Protestan, alamat RT 09 / RW 04, desa Oehela, Kec. Batu Putih, Kab. Timor Tengah Selatan, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ; -----

3. **ANTONETA SABUNA-SELAN**, Umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat RT 09 / RW 04, desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III** ; -----

Dan

1. **YUSAK BENU**, Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, alamat RT-02/RW-04, Desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I** ; -----

2. **AYUB SELAN**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan TNI, Agama Kristen Protestan, alamat KODIM 1621 Kabupaten Timor Tengah Selatan, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, tanggal 20 Pebruari 2013 ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, tanggal 20

Pebruari ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat I pada tanggal 17 Pebruari 2010 yang diberi nama TETUS GRACELA ALFA TIARA atau yang biasa disapa SANIA adalah anak dari hasil hubungan antara Tergugat SEPERIANUS SELAN dengan Penggugat I DESITA NORGINA SABUNA diluar nikah;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat SEPERIANUS SELAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) ; -----
4. Menyatakan bahwa Tergugat SEPERIANUS SELAN tidak menepati janji untuk menikahi Penggugat I DESITA NORGINA SABUNA ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil sebagai akibat tidak menepati janji untuk menikahi Penggugat I DESITA NORGINA SABUNA sejumlah Rp. 40,000,000.- (empat puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil sebagai pemulihan harkat dan martabat Penggugat II NIKANOR SABUNA dan Penggugat III ANTONETA SABUNA-SELAN sejumlah Rp. 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga total ganti rugi imateriil keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat berjumlah Rp. 50,000,000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----

6. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; -----

7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya ; ---

8. Biaya perkara NIHIL ; -----

----- Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, tertanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Tergugat, telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, pada tanggal 20 Pebruari 2013 tersebut, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III/para Terbanding, yang dilaksanakan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 Maret 2013 ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, kepada Tergugat/Pembanding dan kepada para Penggugat/para Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 April 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, Berita Acara

persidangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, tanggal 20 Pebruari 2013 serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan itu dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Soe, tanggal 20 Pebruari 2013, yang dimohonkankan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan dalam RBG dan undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12/PDT.G/2012/PN.Soe, tanggal 20 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah ...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2013** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **NASARUDDIN TAPPO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** dan **YUSUF, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 54/PEN.PDT/2013/PTK, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.

NASARUDDIN TAPPO, SH.

Y U S U F, S H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHBINSON K. TOBO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp.139.000,-

Jumlah

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)